



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIMUDDIN ALIAS ALDI BIN MUH SANIB.**
2. Tempat lahir : Kolakaasi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tamalaki No.4 Kelurahan Kolakaasi
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah menengah atas/ sederajat (tamati);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Akbar, S.H., dan Makmur, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 1 Komp. Sutan Raja Super Block No. 28 Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 061/Skk.Na/LBH-PK/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang- terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimuddin Alias Aldi Bin Muh. Sanib selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib bersama Jumawan alias Mawan (daftar pencarian orang/ DPO), pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Pukul 21.40 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi Sandy Irwan bersama dengan saksi Onggan Alam pergi ke Wisma Melati dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Wisma Melati, saksi Sandy Irwan menelpon Isma Lasari alias Tasya yang menyampaikan kepada Saksi Sandy Irwan untuk menunggunya, karena terlalu lama menunggu saksi Sandy Irwan kemudian menelpon Isma Lasari alias Tasya, yang mana pada saat tersebut Terdakwa dan Jumawan alias Mawan (daftar pencarian orang/ DPO) keluar dari dalam kamar wisma, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sandy Irwan “masuk miki didalam bos siapa kita cari”, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan memukul saksi Irwan Sandy pada bagian kepala kurang lebih sebanyak tiga kali dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi Sandy Irwan terjatuh, lalu Saksi Sandy Irwan bangun dan melihat Jumawan alias Mawan mencabut sebilah badik, Saksi Sandy Irwan kemudian berlari keluar dari halaman Wisma, selanjutnya Terdakwa serta Jumawan alias Mawan mengejar Saksi Sandy Irwan dan sebelum sampai pintu keluar wisma Saksi Sandy Irwan terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sandy Irwan, dan selanjutnya Jumawan alias Mawan dengan menggunakan badik menikam punggung bagian bawah Saksi Sandy Irwan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Sandy Irwan berusaha bangun dan berlari lalu terjatuh kembali dan meminta pertolongan kepada Saksi Onggan Alam dengan mengatakan “tolongka Onggan saya ditikam”, lalu saksi Onggan pada saat tersebut mengambil batu dan melempar kearah Terdakwa dan Jumawan alias Mawan, selanjutnya Terdakwa dan Jumawan alias Mawan dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa dan Jumawan alias Mawan (daftar pencarian orang/ DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi Sandy Irwan dapat dilihat oleh masyarakat yang berada atau lewat ditempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Jumawan alias Mawan (daftar pencarian orang/ DPO) tersebut Saksi Sandy Irwan mengalami luka atau rasa sakit yang mengganggu aktifitas sehari-hari seperti biasanya, luka



tersebut berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 470/01/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan: Pasien Sandy Irwan masuk IGD dengan luka terbuka pada punggung bagian bawah ukuran lima centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka lecet pada siku kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat empat buah luka lecet pada lutut kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka kedua ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketiga ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dan luka keempat ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma terdapat dua buah luka lecet pada lutut kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada ujung jari kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib bersama Jumawan alias Mawan (daftar pencarian orang/ DPO), pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Pukul 21.40 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Wisma Melati Jalan TMD Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi Sandy Irwan bersama dengan Saksi Onggan Alam pergi ke Wisma Melati dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Wisma Melati, Saksi Sandy Irwan menelpon Isma Lasari alias Tasya yang menyampaikan kepada Saksi Sandy Irwan untuk menunggunya, karena terlalu lama menunggu Saksi Sandy Irwan kemudian menelpon Isma Lasari alias Tasya, yang mana pada saat tersebut Terdakwa dan Jumawan alias Mawan (daftar pencarian orang/ DPO) keluar dari dalam kamar wisma, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sandy Irwan "masuk miki didalam bos siapa kita cari", selanjutnya Terdakwa langsung melakukan memukul saksi Irwan Sandy pada bagian kepala kurang lebih sebanyak tiga kali dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi Sandy Irwan terjatuh, lalu Saksi Sandy Irwan bangun dan melihat Jumawan alias Mawan mencabut sebilah badik, Saksi Sandy Irwan kemudian berlari keluar dari halaman Wisma, selanjutnya Terdakwa serta Jumawan alias Mawan mengejar Saksi Sandy Irwan dan sebelum sampai pintu keluar wisma Saksi Sandy Irwan terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sandy Irwan, dan selanjutnya Jumawan alias Mawan dengan menggunakan badik menikam punggung bagian bawah Saksi Sandy Irwan sebanyak satu kali, kemudian Saksi Sandy Irwan berusaha bangun dan berlari lalu terjatuh kembali dan meminta pertolongan kepada Saksi Onggan Alam dengan mengatakan "tolongka Onggan saya ditikam", lalu Saksi Onggan pada saat tersebut mengambil batu dan melempar kearah Terdakwa dan Jumawan alias Mawan, selanjutnya Terdakwa dan Jumawan alias Mawan dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Jumawan alias Mawan (daftar pencarian orang/ DPO) tersebut Saksi Sandy Irwan mengalami luka atau rasa sakit yang mengganggu aktifitas sehari-hari seperti biasanya, luka tersebut berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 470/01/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan: Pasien Sandy Irwan masuk IGD dengan luka terbuka pada punggung bagian bawah ukuran lima centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dan luka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet pada telapak tangan kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka lecet pada siku kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat empat buah luka lecet pada lutut kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka kedua ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketiga ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dan luka keempat ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma terdapat dua buah luka lecet pada lutut kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada ujung jari kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SANDY IRWAN ALIAS SANDY BIN IRWAN HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Jumawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.40 Wita di pekarangan wisma melati jalan TMD kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa memukul Saksi karena saat itu ada lampu penerangan didepan wisma melati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya sedangkan Jumawan menikam Saksi dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi saat Saksi sedang berada diatas motor sehingga Saksi terjatuh kemudian Saksi berdiri hendak melawan namun Saksi melihat Terdakwa dan Jumawan mencabut badiknya sehingga Saksi lari tetapi dikejar oleh Terdakwa dan Jumawan, didepan pintu keluar wisma melati Saksi terjatuh lalu Terdakwa kembali memukul Saksi dan Jumawan menusuk pinggang bagian sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi berteriak minta tolong kepada Onggan, lalu Onggan datang membantu dan melempari batu kearah Terdakwa sehingga Terdakwa masuk kembali kedalam pekarangan wisma melati mengambil sepeda motornya kemudian pergi; meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi menelpon Tasya sebanyak 2 (dua) kali namun Tasya menyuruh Saksi untuk menunggu, lalu Terdakwa keluar dari kamar wisma dan mengatakan "masuk miki bos, siapa kita cari" kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibawa ke rumah Sakit Benyamin Guluh kolaka dan mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka robek di pinggang sebelah kiri dan dijahit sebanyak 23 (dua puluh tiga) jahitan, luka dibagian telapak tangan, luka pada kedua lutut, luka pada ujung jari jempol kaki dan sakit dibagian kepala sehingga Saksi dirawat dirumah sakit kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Saksi sudah sembuh dan dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan dan antara Terdakwa dan Saksi juga sampai saat ini belum berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. ONGGAN ALAM ALIAS ONGGAN BIN RAMLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap Saksi Sandy yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Jumawan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.40 Wita di pekarangan wisma melati jalan TMD kelurahan Tahoja Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa memukul Saksi Sandy, karena pada saat kejadian Saksi berada dekat dengan Saksi Sandy kurang lebih jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Saksi Sandy di pukul oleh Terdakwa, Saksi hendak membantu Saksi Sandy namun Jumawan langsung mencabut badiknya dan mengatakan "kenapa, kamu juga" sehingga Saksi dan Sandy langsung lari namun dikejar oleh Terdakwa dan Jumawan;
- Bahwa pada saat Saksi masih lari, Saksi Sandy berteriak minta tolong sehingga Saksi balik lalu mengambil batu, melempari Terdakwa sehingga Terdakwa masuk kembali kedalam pekarangan Wisma lalu mengambil sepeda motor kemudian kabur sedangkan Saksi menghampiri Saksi Sandy, lalu Saksi Sandy mengatakan kalau dia ditikam dan Saksi melihat korban mengalami luka dan berdarah di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tasya yang membawa Saksi Sandy ke rumah sakit Benyamin Guluh untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi sandi dirawat inap di rumah sakit kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Sandy menelpon Tasya sebanyak 2 (dua) kali namun Tasya menyuruh Saksi Sandy untuk menunggu, lalu Terdakwa bersama dengan Jumawan dan Risal keluar dari kamar wisma, Terdakwa lalu mengatakan "masuk miki bos, siapa kita cari" kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Sandy sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hanya memukul Saksi Sandy dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyeroyokan terhadap Saksi Sandy Irwan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan Jumawan alias Mawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.40 Wita di wisma melati jalan TMD Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sandy sebanyak 1 (satu) kali kena bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sedangkan Jumawan menikam Saksi Sandy dengan menggunakan badik dibagian pinggang Saksi Sandy;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sandy karena merasa tersinggung ketika menyuruh Saksi Sandy pulang justru Saksi Sandy tertawa sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Sandy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar korban namun dikejar oleh Jumawan alias Mawan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika Jumawan menikam Saksi Sandy namun setelah kejadian Jumawan yang memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "saya tikam Sandy, dibagian pinggangnya";
- Bahwa Terdakwa melihat Jumawan memegang badik ketika mengejar Saksi Sandy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* dari rumah sakit Benyamin Guluh, Nomor: 470/01/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B., M.Kes., selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sandy Irwan dengan hasil pemeriksaan: Pasien Sandy Irwan masuk IGD dengan luka terbuka pada punggung bagian bawah ukuran lima centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka lecet pada siku kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat empat buah luka lecet pada lutut kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka kedua ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketiga ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dan luka keempat ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma terdapat dua buah luka lecet pada lutut kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada ujung jari kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.40 Wita, Saksi Sandy Irwan bersama dengan Saksi Onggan berada di pekarangan wisma melati jalan TMD kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, lalu Saksi Sandy Irwan menelpon seseorang yang bernama Tasya sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Sandy Irwan disuruh untuk menunggu;
- Bahwa pada saat menunggu tersebut, Terdakwa bersama- sama dengan Jumawan alias Mawan dan Risal keluar dari salah satu kamar wisma lalu Terdakwa menegur Saksi Sandy Irwan yang saat itu masih duduk diatas motor dengan mengatakan "masuk miki bos, siapa kita cari", lalu Terdakwa langsung memukul bagian kepala Saksi Sandy Irwan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa Saksi Sandy Irwan awalnya berniat untuk melawan dan Saksi Onggan juga hendak membantu Saksi Sandy Irwan namun karena Jumawan mengeluarkan badihnya lalu menegur Saksi Onggan "kenapa, kamu juga" sehingga Saksi Sandy dan Saksi Onggan langsung lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Jumawan;
- Bahwa saat Saksi Sandy lari sempat terjatuh dan ditikam oleh Jumawan alias Mawan yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri Saksi Sandy Irwan;
- Bahwa ketika Saksi Sandy Irwan terjatuh kemudian berteriak meminta tolong sehingga Saksi Onggan berhenti berlari lalu balik dan mengambil batu, melempari Terdakwa dan Jumawan sehingga mereka masuk kembali kedalam pekarangan Wisma sedangkan Saksi Onggan menghampiri Saksi Sandy Irwan;
- Bahwa Saksi Onggan dan Tasya yang membawa Saksi Sandy Irwan ke rumah sakit Benyamin Guluh untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi Sandy Irwan dirawat inap dirumah sakit Benyamin Guluh Kolaka kurang lebih 10 (sepuluh) hari, mendapatkan perawatan luka jahit sebanyak 23 (dua puluh tiga) jahitan dan mengalami luka sebagaimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 470/01/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B., M.Kes., selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sandy Irwan;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada upaya damai maupun bantuan biaya pengobatan terhadap Saksi Sandy Irwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:
Pertama: Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana;
Atau
Kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik dapat melihatnya, lebih lanjut menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya halaman 325 bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, sehingga apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama- sama dalam Pasal ini yaitu sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, kemudian dalam penjelasan Pasal 170 KUHPidana dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.40 Wita, di jalan TMD kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau tepatnya di pekarangan wisma melati, bersama- sama dengan Jumawan alias Mawan yang dalam berkas perkara masuk daftar pencarian orang berdasarkan surat Nomor: DPO/ 01/IV/2020/ Reskrim tanpa tanggal bulan Mei tahun 2020, yang masing- masing dari mereka telah melakukan perbuatan yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sandy Irwan menggunakan kepala tangannya mengenai bagian kepala Saksi Sandy Irwan sedangkan Jumawan alias Mawan menikam pinggang kiri Saksi Sandy Irwan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mereka tersebut termasuk dalam kategori melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kejadiannya dipekarangan wisma melati maka sudah dapat dipastikan tempat tersebut dapat dilihat oleh orang lain dan perbuatan melakukan kekerasan juga dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan Jumawan alias Mawan maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan Jumawan alias Mawan, Saksi Sandy Irwan dirawat inap dirumah sakit Benyamin Guluh Kolaka kurang lebih 10 (sepuluh) hari, mendapatkan perawatan luka sebanyak 23 (dua puluh tiga) jahitan dan mengalami luka lainnya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 470/01/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B., M.Kes., selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sandy Irwan;

Menimbang, bahwa luka terbuka pada punggung bagian bawah ukuran lima centimeter kali satu centimeter disebabkan oleh perbuatan Jumawan alias Mawan yang menikam Saksi Sandy Irwan dengan menggunakan badik sedangkan luka lecet pada telapak tangan kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka lecet pada siku kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter koma terdapat empat buah luka lecet pada lutut kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka kedua ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketiga ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter dan luka keempat ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma terdapat dua buah luka lecet pada lutut kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada ujung jari kaki kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, disebabkan oleh perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan Jumawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mawan yang sempat mengejar Saksi Sandy Irwan sehingga Saksi Sandy Irwan terjatuh dan mengalami luka sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat emosional;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimuddin alias Aldi Bin Muh. Sanib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Suhardin Z Sapaa, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hafid, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)